



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 Agustus 1973.
Nomor : 15586/73.
Perihal : Penunjukan PD. Mutiara sebagai pelaksana
pekerjaan penggantian dan pemasangan
lampu TL ke Mercury 250 Watt/220 Volt di
Lampiran Jl. Garuda Kotamadya Bandung.
: - . -

WALIKOTA KOTAMADY BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tanggal 18 Juli 1973 No. 149/DPU/73, perihal penganntian lampu TL ke Mercury di Jalan Garuda;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana penggantian dan pemasangan lampu TI ke Mercury 250 Watt/220 Volt di Jalan Garuda Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaa-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa Perusahaan Dagang Mutiara rekanan no. 035/72 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengajukan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk Perusahaan Dagang Mutiara rekanan No. 035/72, sebagai pelaksana pekerjaan penggantian dan pemasangan lampu TL ke Mercury 250 Watt/220 Volt dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan para Pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan/ Bagian Teknik Umum Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)